### ABSTRAK PERATURAN

## DANA OPERASIONAL - BPJS KESEHATAN - TAHUN 2018

2017

PERMENKEU RI NOMOR 209/PMK.02/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1960)

#### DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2018

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminari Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: PP No.87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.239, TLN No.5482) sebagaimana telah diubah dengan PP No.84 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.257, TLN No.5752); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51)
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan, sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan. Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial, untuk tahun 2018 paling banyak sebesar 4,8% (empat koma delapan persen). Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak sebesar Rp3.768.829.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Dalam rangka memantau efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional, Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

# CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017